



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI III**  
**SURABAYA**

**P U T U S A N**

Nomor : 37-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU MUHAMAD NASIR.  
Pangkat/NRP : Serda/31970252440176.  
Jabatan : Babinsa Ramil 1620-01/Praya  
Kesatuan : Kodim 1620/Loteng.  
Tempat, tanggal lahir : Loteng, 1 Januari 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kec. Praya Kab. Loteng NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Dusun Marung, Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”**

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya di tempatkan di Kodam IX/Udayana dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dipindahkan ke Korem 162/WB. Selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3197025244 0176.

/ b. Bahwa . . .

- b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Baiq Nurmiah (Saksi-1) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu sepupu.
- c. Bahwa Saksi-1 memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Loteng dengan luas 77,5 Are/7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari Lalu Sanyuman (Saksi-2) seluas 46,5 Are dan terima gadai seluas 31 Are terima gadai.
- d. Bahwa tanah milik Saksi-1 seluas 46,5 Are diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-2 dan sudah bersertifikat pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan Nomor : 122 atas nama Saksi-1 sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-2 dengan membayar 7,5 ton padi kering kepada Sdr. Haji Hasim dari Gerunung Ketejer dan masih menggunakan Surat Ipeda/Ipil.
- e. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Sdr. Lalu Azhar (Saksi-6) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 dengan cara merusak bibit padi yang akan ditanam, menebangi pohon bambu yang ada di atas tanah tersebut. Atas kejadian pengrusakan tersebut, Saksi-1 melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012 PN.PRA atas nama Haji Lalu Wildan dkk.
- f. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 untuk datang ke lokasi (tanah Saksi-1) melakukan penghijauan. Setelah masyarakat datang, Terdakwa mengajak/mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengrusakan lahan dengan cara menebangi pohon-pohon yang ada di atas lahan, pematang sawah diratakan dengan cangkul dan linggis. Juga masyarakat disuruh membuat lubang untuk menanam pohon. Pada sekitar pukul 09.00 Wita, Dandim Lombok Tengah datang dan kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.
- g. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi Terdakwa dengan berkata **“kenapa tanah saya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
“**gusak begini?**”, namun Saksi-1 dibentak Terdakwa dengan berkata “**Diam kamu, pergi sana, ini kan tanah wakaf/kuburan**”. Kemudian Saksi-1 dikerumuni masyarakat, mencaci maki Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dan ada yang mau membunuh Saksi-1, namun Terdakwa berpura-pura meleraikan dengan berkata “**jangan dibunuh, jangan kamu pulang sana nanti dibunuh masyarakat**”.

/ h. Bahwa ...

- h. Bahwa Terdakwa melakukan penanaman 1000 pohon yang melibatkan instansi pemerintah seperti Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan dengan meratakan pematang sawah, sehingga menghilangkan fungsi tanah sebagai sawah adalah sebagai upaya untuk menguasai tanah milik Saksi-1 dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah tanah wakaf kuburan.
- i. Bahwa kegiatan yang diprakarsai Terdakwa dengan melibatkan instansi Militer yaitu Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil adalah upaya menakut-nakuti masyarakat khususnya kepada pihak Saksi-1 agar tidak berani mengganggu kegiatan tersebut, dan juga Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada para undangan dengan mengakui bahwa lahan yang ditanami tersebut adalah tanah wakaf kuburan.
- j. Bahwa Terdakwa sebagai aparat Babinsa menggunakan jabatannya untuk melakukan provokasi kepada masyarakat untuk melakukan pengrusakan di tanah milik Saksi-1, terlihat dengan selalu menggunakan pakaian Loreng dan dengan statusnya sebagai anggota Kodim 1620 Lombok Tengah melibatkan Komandan Kodim 1620 dan anggota Kodim lainnya untuk memuluskan usahanya dan pada akhirnya Terdakwa akan memperoleh imbalan/keuntungan.
- k. Bahwa alasan Terdakwa dan keluarga melakukan pengrusakan dan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 adalah upaya pengambilalihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-2 tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, padahal kepemilikan tanah sudah beralih kepada Saksi-1.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengolah lahan tersebut sebagai sawah yang memproduksi padi sejak tahun 2011.

Atau

Kedua :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung,**

**/ bangunan . . .**

**bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”**

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB. Selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 3197025244 0176.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Baiq Nurmiah (Saksi-1) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu sepupu.
- c. Bahwa Saksi-1 memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Loteng dengan luas 77,5 Are/7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari Lalu Sanyuman (Saksi-2) seluas 46,5 Are dan terima gadai seluas 31 Are terima gadai.
- d. Bahwa tanah milik Saksi-1 seluas 46,5 Are diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-2 dan sudah bersertifikat pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan Nomor : 122 atas nama Saksi-1 sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-2 dengan membayar 7,5 ton padi kering kepada Sdr. Haji Hasim dari Gerunung Ketejer dan masih menggunakan Surat Ipeda/Ipil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Sdr. Lalu Azhar (Saksi-6) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 dengan cara merusak bibit padi yang akan ditanam, menebangi pohon bambu yang ada di atas tanah tersebut. Atas kejadian pengrusakan tersebut, Saksi-1 melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012 PN Praya atas nama Haji Lalu Wildan dkk.

- f. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 untuk datang ke lokasi (tanah Saksi-1) melakukan penghijauan. Setelah masyarakat datang, Terdakwa mengajak / mengarahkan

/ masyarakat . . .

masyarakat untuk melakukan pengrusakan lahan dengan cara menebangi pohon-pohon yang ada di atas lahan, pematang sawah diratakan dengan cangkul dan linggis. Juga masyarakat disuruh membuat lubang untuk menanam pohon. Pada sekitar pukul 09.00 Wita, Dandim Lombok Tengah datang dan kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.

- g. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi Terdakwa dengan berkata **"kenapa tanah saya dirusak begini?"**, namun Saksi-1 dibentak Terdakwa dengan berkata **"Diam kamu, pergi sana, ini kan tanah wakaf/kuburan"**. Kemudian Saksi-1 dikerumuni masyarakat, mencaci maki Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dan ada yang mau membunuh Saksi-1, namun Terdakwa berpura-pura meleraikan dengan berkata **"jangan dibunuh, jangan kamu pulang sana nanti dibunuh masyarakat"**.
- h. Bahwa Terdakwa melakukan penanaman 1000 pohon yang melibatkan instansi pemerintah seperti Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan dengan meratakan pematang sawah, sehingga menghilangkan fungsi tanah sebagai sawah adalah sebagai upaya untuk menguasai tanah milik Saksi-1 dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah tanah wakaf kuburan.
- i. Bahwa kegiatan yang diprakarsai Terdakwa dengan melibatkan instansi Militer yaitu Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil adalah upaya menakut-nakuti masyarakat khususnya kepada pihak Saksi-1 agar tidak berani mengganggu kegiatan tersebut, dan juga Terdakwa





... melakukan kebohongan kepada para undangan dengan mengakui bahwa lahan yang ditanami tersebut adalah tanah wakaf kuburan.

- j. Bahwa Terdakwa sebagai aparat Babinsa menggunakan jabatannya untuk melakukan provokasi kepada masyarakat untuk melakukan pengrusakan di tanah milik Saksi-1, terlihat dengan selalu menggunakan pakaian Loreng dan dengan statusnya sebagai anggota Kodim 1620 Lombok Tengah melibatkan Komandan Kodim 1620 dan anggota Kodim lainnya untuk memuluskan usahanya dan pada akhirnya Terdakwa akan memperoleh imbalan/keuntungan.
- k. Bahwa alasan Terdakwa dan keluarga melakukan pengrusakan dan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 adalah upaya pengambilalihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-2 tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, padahal kepemilikan tanah sudah beralih kepada Saksi-1.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengolah lahan tersebut sebagai sawah yang memproduksi padi sejak tahun 2011.

/ Berpendapat . . .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960.

Atau

Kedua : Pasal 385 ayat (1) KUHP.

- 2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 An. Nurmiyah dari BPN Praya.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan sector Perkotaan Nomor : 8680 atas nama Mamiq Sayuman tanggal 15 Oktober 1988.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 55-K/PM.III-14/AD/XI/2013, tanggal 22 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu LALU MUHAMAD NASIR, Serda NRP 31970252440176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Memakai tanah tanpa ijin yang berhak”**

/ b. Memidana ...

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana : kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 An. Nurmiyah dari BPN Praya beserta surat pengecekan keabsahan tanah dari BPN Lombok Tengah.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan sector

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkotaan Nomor : 8680 atas nama Mamiq Sayuman  
tanggal 15 Oktober 1988.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/55/PM.III-14/AD/I/2014, tanggal 27 Januari 2014.
3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal Pebruari 2014

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Januari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 55-K/PM.III-14/AD/XI/2013, tanggal 22 Januari 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas putusan **Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar** yang tidak mempertimbangkan adanya :

1. Pengajuan Surat Gugatan kepada PTUN Mataram Nomor : 02/IMS.R/G.TUN/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013 yang diajukan oleh Keluarga Besar Haji Ali (Kakek dari Terdakwa) terhadap Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah NTB tentang keabsahan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Gambar Situasi Nomor :

/ 1505/1995 . . .

1505/1995, tanggal 8 September 1995 atas nama Baiq Nurminah, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dengan Putusan Nomor : 34/G/2013/PTUN.Mataram, tanggal 17 Pebruari 2014 yang menyatakan :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M<sup>2</sup> atas nama BAIQ NURMINAH.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M<sup>2</sup> atas nama BAIQ NURMINAH.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian seharusnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar, menunggu terlebih dahulu hasil putusan PTUN Mataram yang telah berkuat hukum tetap, untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap diri Terdakwa karena tanah kuburan yang menjadi objek sengketa oleh para ahli waris karena adanya sertifikat Nomor : 122 tahun 1996. Yang dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikannya dan saat ini dikuasai secara pribadi oleh Sdri. Baiq Nurminah, sehingga dikawatirkan oleh para ahli waris tanah tersebut jatuh kepada orang lain yang bukan merupakan ahli waris dari keluarga besar Haji Ali, dengan cara gadai maupun dengan cara dijual.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana pelanggaran dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan, karena diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960 .

Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit yang mengatur adanya **"Pelanggaran hukum disiplin tidak murni"**, dan merupakan tindak pidana, namun karena sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

3. Bahwa hukuman pidana kurungan bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhadap diri Terdakwa adalah sangat keliru dan telah melampaui kewenangan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa, lebih tepatnya mengembalikan berkas perkara kepada Ankum untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam : **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960** atau **Pasal 385 ayat (1) KUHP** dikaitkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram Nomor : 34/G/2013/PTUN. Mataram, tanggal 17 Pebruari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikannya dan mempertimbangkan kembali keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam uraian di bawah ini.
2. Bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana pelanggaran dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan, sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit oleh karena sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang dan fakta hukum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 55-K/PM.III-14/AD/XI/2013, tanggal 22 Januari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960 dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu : dakwaan alternatif Kesatu **"Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin**

**/ yang . . .**

**yang berhak atau kuasanya yang sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960** dan dakwaan alternatif Kedua **"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang**



putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam pidana dalam : **Pasal 385**  
**ayat (1) KUHP** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970252440176.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih ada hubungan keluarga yaitu 1 (satu) buyut.
3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dengan luas 77,55 Are/7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari ayahnya yaitu Saksi-5 (Sdr. Lalu Sanyuman) seluas 46,5 Are dan yang 31 Are didapat oleh Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dengan cara gadai.
4. Bahwa benar tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) seluas 46,5 Are yang diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sanyuman) sudah bersertifikat Hak Milik pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan Nomor : 122 atas nama Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) masih menggunakan Surat Ipeda/Pipil Nomor : 8680.
5. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, (Saksi-3) Sdr. Lalu Azhar dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dengan cara merusak bibit padi yang akan ditanam, menebangi pohon bambu yang ada di atas tanah tersebut dan meratakan pematang sawah.
6. Bahwa benar atas kejadian Pengrusakan tersebut, Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai

/ tanah . . .

tanah tanpa ijin dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012/PN.Pra atas nama Haji Lalu Wildan dkk.



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) untuk datang ke lokasi tanah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) guna melakukan penghijauan dengan menanami pohon.

8. Bahwa benar dalam kegiatan penghijauan dan penanaman pohon tersebut, Terdakwa mengundang Dandim, Polisi dan Kepala Desa dan dalam acara tersebut. Sekitar pukul 09.00 Wita Dandim Lombok Tengah datang kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman), Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), penanaman 1000 (seribu) pohon yang diprakarsai oleh Terdakwa yang dilakukan di atas tanah wakaf tersebut, ternyata sampai memasuki tanah seluas 31 Are dari luas keseluruhan 47 Are dimana yang 16 Are adalah merupakan bagian dari sertifikat Nomor : 122 atas nama Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) seluas 4.656 M2.
10. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) bersama Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) mendatangi Terdakwa dengan berkata **"Kenapa tanah saya dirusak begini !"**, namun Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dibentak oleh Terdakwa dengan berkata **"Diam kamu, pergi sana, ini kan tanah wakaf/kuburan"**.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman), Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah) dan Saksi-4 (Sdr. Yasril Amrillah), Terdakwa melakukan penanaman 1000 (seribu) pohon yang melibatkan instansi pemerintah seperti Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil di atas tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), dengan mengatas-namakan keluarga besar Alm. H. Ali dan menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang diwakafkan untuk tanah perkuburan keluarga.
12. Bahwa benar Terdakwa menyatakan kegiatan penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut adalah karena kesepakatan keluarga besar Alm. H. Ali namun Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) yang merupakan salah satu cucu dari Alm. H. Ali tidak pernah diberitahu atau Terdakwa tidak pernah ijin kepadanya.
13. Bahwa benar kegiatan yang diprakarsai oleh Terdakwa dengan melibatkan instansi militer yaitu Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil adalah suatu upaya dari Terdakwa untuk menakut-nakuti masyarakat khususnya kepada pihak Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) agar tidak berani mengganggu kegiatan tersebut.

/ 14. Bahwa . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar sebelum kegiatan penanaman pohon tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang dipakai untuk penanaman pohon tersebut adalah tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dan Terdakwa mengetahui adanya peristiwa tahun 2011 serta adanya putusan Pengadilan Negeri Praya.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Lalu Muh. Azhar) menyatakan penanaman pohon tersebut tidak berada di atas tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dan menyatakan tanah tersebut bukan tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melainkan tanah milik Sdr. Lalu Sukri dan tanah warisan dari H. Ali yang diwakafkan untuk tanah perkuburan keluarga, namun baik Terdakwa maupun Saksi-3 (Sdr. Lalu Muh. Azhar) tidak mempunyai bukti atas hak yang menunjukkan hal tersebut.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), Terdakwa sebagai aparat Babinsa menggunakan jabatannya untuk melakukan provokasi kepada masyarakat untuk melakukan penanaman pohon di atas di tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), terlihat dengan selalu menggunakan pakaian Loreng dan dengan statusnya sebagai anggota Kodim 1620 Lombok Tengah melibatkan Komandan Kodim 1620 dan anggota Kodim lainnya untuk memuluskan usahanya dan pada akhirnya Terdakwa akan memperoleh imbalan/keuntungan.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman), Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), alasan Terdakwa dan keluarganya melakukan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) adalah upaya pengambil-alihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) ayah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, namun ternyata tanah warisan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) telah dijual dan berpindah kepemilikannya beralih kepada Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah).
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga, Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengolah lahan tersebut sebagai sawah yang memproduksi padi sejak tahun 2011.
19. Bahwa benar setelah tanah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) ditanami pohon oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), maka pada bulan Juli 2013 Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi Militer. Selanjutnya setelah perkara Terdakwa berjalan Terdakwa mengajukan gugatan atas tanah bersertifikat Nomor : 122 ke pengadilan Tata Usaha Negara.
20. Bahwa benar masalah kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Baiq Nurminah) masih dalam proses gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Mataram, hal ini diperkuat dengan adanya Pengajuan Surat





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Gugatan kepada PTUN Mataram Nomor : 02/IMS.R/G.TUN/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013.

/ 21. Bahwa ...

21. Bahwa benar yang menjadi Penggugat adalah Keluarga Besar Haji Ali (Kakek dari Terdakwa) terhadap, sedangkan Tergugat-nya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah NTB, adapun materi gugatannya adalah tentang Keabsahan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 8 September 1995 atas nama Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah).
22. Bahwa benar atas gugatan yang diajukan oleh Keluarga Besar Haji Ali (Kakek dari Terdakwa) terhadap Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah NTB berdasarkan Surat Gugatan kepada PTUN Mataram Nomor : 02/IMS.R/G.TUN/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013, telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dengan **Putusan Nomor : 34/G/2013/PTUN.Mataram, tanggal 17 Pebruari 2014** yang isi Putusannya menyatakan :
  - a. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.
  - b. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
  - c. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baik, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prop. Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M2 atas nama BAIQ NURMINAH.
  - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baik, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M2 atas nama BAIQ NURMINAH.
  - e. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
23. Bahwa benar dengan demikian belum bisa dipastikan kepemilikan lahan yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Baiq Nurminah) dan siapa yang berhak atas tanah tersebut karena sampai saat ini masih dalam proses upaya hukum.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 55-K/PM.III-14/AD/XI/2013, tanggal 22 Januari 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Kesatu : **"Memakai tanah tanpa ijin yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960**, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri sesuai dengan pembuktian unsur di bawah ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu dakwaan alternatif Kesatu "**Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor :**

/ 51 ...

**51 PRP tahun 1960** dan dakwaan alternatif Kedua "**Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : **Pasal 385 ayat (1) KUHP**, dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan serta mengadili sendiri sesuai dengan pembuktian unsur di bawah ini.

Menimbang

: Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu : **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960.**

Unsur Ke-1 : Barangsiapa.

Unsur Ke-2 : Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Dakwaan Alternatif Kedua : **Pasal 385 ayat (1) KUHP.**

Unsur Ke-1 : Barangsiapa.

Unsur Ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ke-3 : Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat.

Unsur Ke-4 : Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Kesatu tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Barangsiapa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik

/ dengan . . .

dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970252440176.

2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/53/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa LALU MUHAMAD NASIR, Serda/31970252440176 telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain"

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar yaitu LALU MUHAMAD NASIR, Serda/31970252440176.
4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur Ke-1 "Barangsiapa" **telah terpenuhi**.

Unsur Ke-2 : Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah

Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor : 51 PRP tahun 1960, menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum.

/ Pasal . . .

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan "Yang Berhak" ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (b) di atas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut.

Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa "Memakai tanah" adalah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dengan luas 77,55 Are/7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari ayah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) yaitu Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) seluas 46,5 Are dan yang 31 Are didapat oleh Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dengan cara gadai dari Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman).
2. Bahwa benar tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) seluas 46,5 Are yang diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) sudah bersertifikat Hak Milik pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan Nomor : 122 atas nama



putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Baiq Nurminah) sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) masih menggunakan Surat Ipeda/Pipil Nomor : 8680.

3. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Saksi-3 (Sdr. Lalu Azhar) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah). Atas kejadian Pengrusakan tersebut, Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012 Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012/PN.Pra atas nama Haji Lalu Wildan dkk.
4. Bahwa benar setelah kejadian tahun 2011 tersebut, pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) untuk datang ke lokasi tanah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) guna melakukan penghijauan dengan menanami pohon.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), penanaman

/ 1000 ...

1000 (seribu) pohon yang diprakarsai oleh Terdakwa tersebut telah memasuki tanah seluas 31 Are dari luas keseluruhan 47 Are, dimana yang seluas 16 Are merupakan bagian dari sertifikat Nomor : 122 atas nama Saksi-1 (Baiq Nurminah).

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman), Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah) alasan Terdakwa dan keluarga melakukan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) adalah upaya pengambil-alihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) ayah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, namun ternyata tanah warisan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) telah dijual dan berpindah kepemilikannya beralih kepada Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah).
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), Saksi-1 (Baiq Nurminah) telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996 dan Saksi-1 (Baiq Nurminah) menguasai tanah tersebut atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 atas nama Baiq Nurminah.
8. Bahwa benar dalam keterangan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Lalu Moh. Azhar) menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut dan penguasaan tanah oleh Saksi-1 (Baiq Nurminah) adalah





putusan.mahkamahagung.go.id dan sertifikat atas tanah tersebut adalah cacat hukum, dan karena tanah tersebut sebagai tanah wakaf untuk digunakan sebagai kuburan, maka untuk menjaga supaya tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain maka Terdakwa menanam lahan yang dikuasai oleh Saksi-1 (Baiq Nurminah) tersebut.

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram karena Terdakwa telah menanam pohon di atas lahan Saksi-1 (Baiq Nurminah) tanpa seijin Saksi-1 (Baiq Nurminah), selanjutnya setelah perkara Terdakwa berjalan Terdakwa mengajukan gugatan perdata atas tanah bersertifikat Nomor : 122 ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Mataram.
10. Bahwa benar masalah kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Baiq Nurminah) masih dalam proses gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Mataram, hal ini diperkuat dengan adanya Pengajuan Surat Gugatan kepada PTUN Mataram Nomor : 02/IMS.R/G.TUN/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013.
11. Bahwa benar yang menjadi Penggugat adalah Keluarga Besar Haji Ali (Kakek dari Terdakwa) terhadap, sedangkan Tergugat-nya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah NTB, adapun materi gugatannya adalah tentang Keabsahan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 8 September 1995 atas nama Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah).

/ 12. Bahwa ...

12. Bahwa benar atas gugatan yang diajukan oleh Keluarga Besar Haji Ali (Kakek dari Terdakwa) terhadap Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah NTB berdasarkan Surat Gugatan kepada PTUN Mataram Nomor : 02/IMS.R/G.TUN/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013, telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dengan **Putusan Nomor : 34/G/2013/PTUN.Mataram, tanggal 17 Februari 2014** yang isi Putusannya menyatakan :
  - a. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.
  - b. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
  - c. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baik, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prop. Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M2 atas nama BAIQ NURMINAH.
  - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baik, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 20



putusan.mahkamahagung.go.id 1996, Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M2 atas nama BAIQ NURMINAH.

- e. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
13. Bahwa benar karena sampai saat ini tanah yang ditanami oleh Terdakwa masih dalam sengketa gugatan di PTUN Mataram dan masih proses upaya hukum, maka kepemilikan tanah tersebut belum jelas apakah milik Terdakwa atau Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), sehingga dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) belum dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah yang ditanami oleh Terdakwa tersebut.
14. Bahwa benar karena Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) belum dapat dikatakan sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah menanami pohon di atas tanah yang dikuasai oleh Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tanpa seijin Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tidak menyalahi ketentuan hukum.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur Ke-2 “Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah” **tidak terpenuhi**.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer yaitu Unsur Ke-2 “**Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah**” tidak terpenuhi, maka Majelis

/ Hakim . . .

Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960**.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua : **Pasal 385 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : Barangsiapa.  
Unsur Ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.  
Unsur Ke-3 : Menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan,



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat.

Unsur Ke-4 : Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 31970252440176.
2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/53/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa LALU MUHAMAD NASIR, Serda/31970252440176 telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah"

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah

/ bersertifikat . . .

bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain"

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer



4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur Ke-1 "Barangsiapa" **telah terpenuhi**.

Unsur Ke-2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Kata "**Dengan maksud**" berupa pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku. Menurut Mvt (Memori penjelasan), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Penempatan unsur "**Dengan sengaja**" di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si Pelaku dengan secara sengaja (dengan maksud) yang berarti si Pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si Pelaku/Terdakwa untuk me-nguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa **melawan hukum** tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian **melawan hukum** diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum Pidana dan dari

/ Yurisprudensi . . .

Yurisprudensi. Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedaad) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan



keputusan sendiri itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dengan luas 77,55 Are/7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari ayah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) yaitu Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) seluas 46,5 Are dan yang 31 Are didapat oleh Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dengan cara gadai dari Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman).
2. Bahwa benar tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) seluas 46,5 Are yang diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) sudah bersertifikat Hak Milik pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan Nomor : 122 atas nama Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) masih menggunakan Surat Ipeda/Pipil Nomor : 8680.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996 dan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) menguasai tanah tersebut atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 atas nama Baiq Nurminah.
4. Bahwa benar dalam keterangan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Lalu Moh. Azhar) menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut dan penguasaan tanah oleh Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) adalah tidak sah dan sertifikat atas tanah tersebut adalah cacat hukum, sehingga untuk menjaga supaya tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain maka pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa menanam lahan yang dikuasai oleh Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tersebut untuk penghijauan.
5. Bahwa benar dalam kegiatan penghijauan dan penanaman pohon tersebut Terdakwa juga mengundang Dandim, Polisi dan Kepala Desa dan dalam acara tersebut. Sekitar pukul 09.00 Wita, Dandim Lombok Tengah datang kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.
- / 6. Bahwa ...
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah), penanaman 1000 (seribu) pohon yang diprakarsai oleh Terdakwa tersebut





putusan.mahkamahagung.go.id  
keluarga menduduki tanah seluas 31 Are dari luas keseluruhan 47 Are, dimana yang seluas 16 Are merupakan bagian dari sertifikat Nomor : 122 atas nama Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah).

7. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) bersama Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) mendatangi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut dari pertanyaan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman), Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang ditanami 1000 (seribu) pohon bukan tanah milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melainkan tanah wakaf/kuburan milik keluarga besar Alm. H. Ali.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman), Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dan Saksi-6 (Sdri. Baiq Maskhonah) alasan Terdakwa dan keluarga melakukan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 Sdri. (Baiq Nurminah) adalah upaya pengambil-alihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) ayah Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, namun ternyata tanah warisan Saksi-5 (Sdr. Lalu Sayuman) telah dijual dan berpindah kepemilikannya beralih kepada Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah).
9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram karena Terdakwa telah menanam pohon di atas lahan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tanpa seijin Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah), selanjutnya setelah perkara Terdakwa berjalan Terdakwa mengajukan gugatan perdata atas tanah bersertifikat Nomor : 122 ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Mataram.
10. Bahwa benar masalah kepemilikan tanah yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) saat ini masih dalam proses gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Mataram, hal ini diperkuat dengan adanya Pengajuan Surat Gugatan kepada PTUN Mataram Nomor : 02/IMS.R/G.TUN/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013.
11. Bahwa benar yang menjadi Penggugat adalah Keluarga Besar Haji Ali (Kakek dari Terdakwa) terhadap, sedangkat Tergugat-nya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah NTB, adapun materi gugatannya adalah tentang Keabsahan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 8 September 1995 atas nama Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah).
12. Bahwa benar atas gugatan yang diajukan oleh Keluarga Besar Haji Ali (Kakek dari Terdakwa) terhadap Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah NTB berdasarkan Surat Gugatan kepada PTUN Mataram Nomor : 02/IMS.R/G.TUN/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013, telah

/ diputuskan . . .



putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dengan **Putusan Nomor : 34/G/2013/PTUN.Mataram, tanggal 17 Februari 2014** yang isi Putusannya menyatakan :

- a. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.
  - b. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
  - c. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prop. Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M2 atas nama BAIQ NURMINAH.
  - d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 122/Desa Bunut Baok, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, Prop. Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor : 1505/1995, tanggal 08 September 1995, Luas 4.656 M2 atas nama BAIQ NURMINAH.
  - e. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
13. Bahwa benar atas Putusan PTUN Mataram Nomor : 34/G/2013/PTUN.Mataram, tanggal 17 Pebruari 2014 maka dengan demikian belum bisa dipastikan kepemilikan lahan yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) dan siapa yang berhak atas tanah tersebut karena sampai saat ini masih dalam proses upaya hukum.
14. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menanam pohon di atas tanah yang diklaim milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) tanpa seijin Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) belum bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena sampai saat ini belum bisa dipastikan kepemilikan lahan yang menjadi sengketa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Baiq Nurminah) dan siapa yang berhak atas tanah tersebut karena masih dalam proses upaya hukum.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur Ke-2 "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" **tidak terpenuhi**.

Menimbang

- : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer yaitu Unsur Ke-2 "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu membuktikan Unsur Ke-3 dan Ke-4, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang**



putusan.mahkamahagung.go.id  
lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 385 ayat (1) KUHP.**

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur siapakah pemilik tanah yang dijadikan sengketa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Baiq Nurminah) tersebut belum jelas, maka unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan Oditur Militer baik itu dakwaan Alternatif Kesatu : **“Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960** dan dakwaan Alternatif Kedua : **“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 385 ayat (1) KUHP** tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/53/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013 dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 55-K/PM.III-14/AD/XI/2013, tanggal 22 Januari 2014 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“Memakai tanah tanpa ijin yang berhak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960**, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka dengan mendasari Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, Terdakwa harus direhabilitasi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 PRP tahun 1960 dan Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo Pasal 189 ayat (1) Jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan. mahkamahagung.go.id  
Menyatakan. mahkamahagung.go.id secara formal permohonan banding yang diajukan oleh  
Terdakwa LALU MUHAMAD NASIR, Serda NRP  
31970252440176.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar  
Nomor : 55-K/PM.III-14/AD/XI/2013, tanggal 22 Januari 2014.

/ MENGADILI SENDIRI ...

### MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa LALU MUHAMAD NASIR, Serda NRP  
31970252440176, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

**“Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau  
kuasanya yang sah”**

Dakwaan Alternatif Kedua :

**“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual,  
menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu  
hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung,  
bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang  
belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang  
mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah  
orang lain”**

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan  
harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada  
Negara.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan  
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer  
III-14 Denpasar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum  
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

ttd

E. TRIAS KOMARA, SH  
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Untuk Salinan yang sah  
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH